



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014- 2019

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu menetapkan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - b. bahwa Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi ;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD bahwa Sdr. H JOKO SUPRIHADI, S. H. digantikan oleh Sdr. CATUR WINANTO, S.H.;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan huruf c , maka perlu mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 yang di tetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal, 8 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

/ MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang


Nomor : 4 Tahun 2018

Tanggal : 8 Januari 2018

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Anggota	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH, S. E.	Anggota	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Anggota	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Anggota	Wakil Ketua DPRD
5.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
6.	SUGIHARTO	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
7.	H.M.MURSYID, S.T.	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIYANI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
9.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F.Demokrat
10.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E. M. H.	Anggota	F.Demokrat
11.	MUGIARTO, S. T.	Anggota	F.Demokrat
12.	MOHAMMAD IMRON.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
13.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
14.	JASMANI	Anggota	F.PDI. Perjuangan Nasdem
15.	WIDODO	Anggota	F.PDI. Perjuangan Nasdem
16.	ALI IRCHAM, S. T.	Anggota	F.PDI. Perjuangan Nasdem
17.	H. JOKO SUPRIHADI, S. H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
18.	GATOT PAERAN, S. H. M. Si.	Anggota	F.Karya Sejahtera
19.	SUKARMAIN	Anggota	F.Harapan
20.	PARAMITA PRAPANCA ANR, S. Pd.	Anggota	F.Harapan
21.	PUJI SANTOSO, S. P. M. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
22.	H. YUDIYANTO, S. H.	Anggota	F.Partai Gerindra
23.	Drs. DRUPODO, M. Si.	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG


MAJID KAMIL MZ